

SUMMARY

KAJIAN YURIDIS WEWENANG PARTAI POLITIK DALAM MELAKUKAN RECALL ANGGOTA LEGISLATIF DITINJAU DARI PRINSIP DUE PROCESS OF LAW YANG BERKEADILAN

Created by STEVANUS KUSAME

Subject : wewenang partai politik, recall anggota legislatif, prinsip due process of law
Subject Alt : authority of political parties, recall legislators, the principle of due process of law
Keyword : Wewenang Partai Politik, Recall, Anggota Legislatif, Prinsip Due Process of Law yang Berkeadilan

Description :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan mekanisme recall dalam UU Nomor 42 Tahun 2014 tentang MD3; praktek pelaksanaan recall, apakah sudah sesuai dengan prinsip due process of law yang berkeadilan; serta hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan recall dan upaya pemerintah untuk mengatasinya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data yang digunakan bersumber dari data primer dan sekunder dengan pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara, yaitu kepustakaan, observasi dan wawancara. Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul, kemudian dilakukan analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan analisis dan pembahasan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan mekanisme recall dalam UU Nomor 42 Tahun 2014 tentang MD3 secara umum adalah sebagai berikut. Pertama, mekanisme recall anggota DPR tahapan pengajuannya adalah sebagai berikut: Partai politik mengusulkan kepada pimpinan DPR, Pimpinan DPR meminta verifikasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pimpinan DPR menyampaikan kepada Presiden untuk meresmikan PAW dengan rekomendasi dari KPU, Presiden membuat Surat Keputusan (SK) tentang PAW. Kedua, mekanisme recall anggota DPRD provinsi tahapan pengajuannya adalah sebagai berikut: Partai politik mengusulkan kepada pimpinan DPRD Provinsi, Pimpinan DPRD Provinsi meminta verifikasi kepada KPU Provinsi, Pimpinan DPRD Provinsi menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk meresmikan recall dengan rekomendasi dari KPU Provinsi, Menteri Dalam Negeri membuat Surat Keputusan (SK) tentang recall. Ketiga, mekanisme recall anggota DPRD kabupaten/kota tahapan pengajuannya adalah sebagai berikut: Partai politik mengusulkan kepada pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota meminta verifikasi kepada KPUD Kabupaten/Kota, Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota untuk meresmikan recall dengan rekomendasi KPUD Provinsi, Gubernur membuat Surat Keputusan (SK) tentang recall. Praktek pelaksanaannya recall yang ada sekarang ini belum sesuai dengan prinsip due process of law yang berkeadilan yaitu bahwa segala sesuatu harus dilakukan secara adil. Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan recall yang sesuai dengan prinsip due process of law yang berkeadilan ada tiga, yaitu: 1) Ketentuan UU Partai Politik dan MD3 menerapkan ketentuan yang tidak adil bagi anggota DPR/DPRD; 2) Putusan Mahkamah Konstitusi tidak dilaksanakan oleh partai politik dan oleh Mahkamah Konstitusi sendiri; 3) Tidak ada kemauan politik dari partai untuk melaksanakan recall yang sesuai prinsip due process of law.

Contributor : Jean N.Sally
Date Create : 09/03/2017
Type : Text
Format : PDF
Language : Indonesian

Identifier : UEU-Master-201304010
Collection : 201304010
Source : Master Theses of Law
Relation Collection Fakultas Hukum
COverage : Civitas Akademi Universitas Esa Unggul
Right : @perpustakaan Universitas Esa Unggul

Full file - Member Only

If You want to view FullText...Please Register as MEMBER

Contact Person :

Astrid Chrisafi (mutiaraadinda@yahoo.com)

Thank You,

Astrid (astrid.chrisafi@esaunggul.ac.id)

Supervisor